



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA NGUSIKAN, KECAMATAN NGUSIKAN, KABUPATEN JOMBANG DENGAN POLRES JOMBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan peralihan hak tanah desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang dengan Polres dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA NGUSIKAN, KECAMATAN NGUSIKAN, KABUPATEN JOMBANG DENGAN POLRES JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
2. Kepolisian Resort selanjutnya disingkat Polres, adalah Kepolisian Resort Jombang;
3. Tanah Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa serta dikelola untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Tanah ganjaran/bengkok adalah tanah desa yang dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Tanah kas desa adalah tanah-tanah desa selain tanah ganjaran/bengkok yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa.

BAB II

PERALIHAN HAK TANAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan peralihan Hak Tanah Desa antara Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang dengan Polres Jombang.

Pasal 3

Peralihan Hak Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah dilaksanakan terhadap Tanah Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang dengan rincian data sebagai berikut:

1. Lokasi Tanah : terletak di Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.
2. Luas Tanah : seluas 1.000 M²

3. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Bekas Jalan Rel Kereta Api
 - b. Sebelah Selatan : Tanah Ganjaran/Bengkok Kepala Desa
 - c. Sebelah Barat : Tanah Ganjaran/Bengkok Kepala Desa
 - d. Sebelah Timur : Jalan Raya Kabupaten
4. Nilai Tanah : Rp. 25.000.000,-

Pasal 4

Ganti peralihan Hak Tanah Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang oleh Polres Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah berupa tanah dengan rincian data sebagaimana berikut:

1. Lokasi Tanah : terletak di Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.
2. Luas Tanah : seluas 7.154 M²
3. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Sungai Gumbreg
 - b. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Arfin
 - c. Sebelah Barat : Sungai Lis
 - d. Sebelah Timur : Tanah Sawah Mar'an
4. Nilai Tanah : Rp. 25.000.000,-

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka Pihak Polres Jombang juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang senilai Rp.5.000.000,-.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005


BURATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005

**PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



MI. A. N. S. Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR 8 /E